



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN.Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUKMA RAHMADANI**  
Tempat Lahir : Dasan Agung  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Agustus 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram  
Agama : Islam

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 24 Januari 2015;
3. Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 25 Januari 2015 s/d 23 Pebruari 2015 ;
4. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 23 Pebruari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 Maret 2015 s/d 2 April 2015;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2014/PN.Mtr



6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 3 April 2015 s/d 1 Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **1. CLEOPATRA,SH. 2. FITRIA,SH. 3. HENDI RONANTO**, ketiganya Advokat pada “ **CLEO AND FIT LAW OFFICE** “ beralamat di Jalan Industri Gang Kakap No. 28 Ampenan Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN.Mtr tanggal 4 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN.Mtr tanggal 4 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKMA RAHMADANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair : Pasal 111 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa SUKMA RAHMADANI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Menyalah gunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri* “ sebagaimana Dakwaan



Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKMA RAHMADANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0.21 gram, **dimana Narkotika jenis Ganja tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan surat Nomor : 664/NNF/2014 tanggal, 27 Nopember 2014;**

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kertas rokok Masbrend dan 1 (satu) buah jarum;

- 2 (dua) buah gunting;

- 2 (dua) buah korek gas;

- 1 (satu) lembaraluminium foil;

- 1 (satu) buah Dompot warna hitammerk Billabong.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara**

6. Menetapkan agar terdakwa SUKMA RAHMADANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa SUKMA RAHMADANI pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

----- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika dirumah saksi Sabandi Alias Ajep (berkas perkara terpisah) sering ada pesta Narkoba maka saksi Abdul Kadir, dan saksi I Made Sudana langsung menuju rumah saksi Sabandi Alias Ajep setelah dilakukan pengeledahan dikamar saksi Sabandi Alias Ajep dilakukan juga pengeledahan di kamar terdakwa dimana pada saat itu saksi Zulfakar Riski Alias Pakar (berkas perkara terpisah) sedang menginap dan berada didalam kamar terdakwa, pada saat itu juga dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa tetapi tidak



ditemukan apa-apa lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa ternyata pihak Kepolisian menemukan bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya diduga ganja dan di lantai kamar juga ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya beerisikan 6 (enam) batang rokok dan 1 (satu) buah pipa kaca beserta kertas rokok masbrend, 1 (satu) buah jarum yang diakui merupakan milik saksi Zulfakar Riski Alias Pakar dan juga ditemukan 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 4 (empat) buah pipet plastic yang sudah dipotong, 1 (satu) lembar aluminium foil yang diakui milik terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke Polres Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoruim Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : 664/NNF/2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang ditandangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboraturium Forensik Cabang Denpasar Dr. Tarsim Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung NARKOTIKA GANJA.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



**SUBSIDIAR :**

----- Bahwa ia terdakwa SUKMA RAHMADANI pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

----- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di rumah saksi Sabandi Alias Ajep (berkas perkara terpisah) sering ada pesta Narkoba maka saksi Abdul Kadir, dan saksi I Made Sudana langsung menuju rumah saksi Sabandi Alias Ajep setelah dilakukan pengeledahan dikamar saksi Sabandi Alias Ajep dilakukan juga pengeledahan di kamar terdakwa dimana pada saat itu saksi Zulfakar Riski Alias Pakar (berkas perkara terpisah) sedang menginap didalam kamar terdakwa, pada saat itu juga dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa tetapi tidak ditemukan apa-apa lalu dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa ternyata pihak Kepolisian menemukan bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya diduga ganja dan di lantai kamar juga ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok dan 1 (satu) buah pipa kaca beserta kertas rokok masbrend, 1 (satu) buah jarum yang diakui merupakan milik saksi Zulfakar Riski Alias Pakar dan



juga ditemukan 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 4 (empat) buah pipet plastic yang sudah dipotong, 1 (satu) lembar aluminium foil yang diakui merupakan milik terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke Polres Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut tetapi sebelum terjadi penangkapan atas diri terdakwa, sekitar jam 03.00 terdakwa bersama saksi Zulfakar Riski Alias Pakar sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu bertempat didalam kamar terdakwa, Shabu tersebut diperoleh dari saksi Zulfakar Riski Alias Pakar selain menggunakan narkotika jenis Shabu, terdakwa juga pernah menggunakan narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Linting bersama saksi Zulfakar Riski Alias Pakar pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat dikamar terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke Polres Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut .

Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang mengenai penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu serta narkotika jenis Ganja, tersebut ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 442.295/RSJP/2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Propensi NTB, Dr. ELLY ROSILA WIJAYA, Sp.KJ dan pemeriksa Laboratorium Dilakukan Oleh I KOMANG SUDARSANA, S.Si. menerangkan bahwa pada urine terdakwa **“TIDAK DITEMUKAN ADANYA METAMFETAMINE”** dan **“DITEMUKAN ADANYA CANNABINOID/GANJA.**



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL KADIR**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang ikut menangkap terdakwa bersama-sama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Mataram;
- Bahwa benar kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira jam 08.00 Wita bertempat di rumah saksi Sabandi Alias Ajep (Berkas Perkara Terpisah) di Lingk. Gapuk Selatan, Kel. Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa benar saksi bersama-sama melakukan penyelidikan di rumah saksi Sabandi Alias Ajep karena mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah tersebut sering ada pesta Narkoba;
- Bahwa benar pada saat saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Mataram sampai di rumah saksi Sabandi Alias Ajep salah satu anggota memanggil Kepala Lingkungan agar ikut



menyaksikan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan terhadap saksi Sabandi Alias Ajep setelah itu dilakukan penggeledahan di kamar dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar pada saat saksi menggeledah kamar dan badan terdakwa ternyata dikamar tersebut juga ada saksi Zufakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah) yang sedang menginap disana;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa, juga dilakukan penggeledahan pada saksi beserta Anggota Sat Narkoba Polres Mataram oleh saksi Jumadi yang merupakan Kepala Lingkungan tempet terdakwa tinggal dan juga saksi Jumadi ikut menyaksikan penggeledahan diri terdakwa dan kamar terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan bungkus putih yang didalamnya berisi serpihan batang dan daun ganja;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada terdakwa dan saksi Zufakar Riski Alias Pakar mengenai kepemilikan serpihan ganja tersebut tidak ada yang mengakui kepemilikannya;
- Bahwa benar selain serpihan ganja juga ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok dan 1 (satu) buah pipa kaca beserta kertas rokok masbrend, 1 (satu) buah jarum yang diakui merupakan milik saksi Zufakar Riski Alias Pakar dan juga ditemukan 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 4 (empat) buah pipet plastic



yang sudah dipotong, 1 (satu) lembar aluminium foil yang diakui merupakan milik terdakwa;

- Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0.21 gram, dimana Narkotika jenis Ganja tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan surat Nomor : 664/NNF/2014 tanggal, 27 Nopember 2014;
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kertas rokok Masbrend dan 1 (satu) buah jarum;
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 1 (satu) lembar aluminium foil;
  - Uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Billabong.

Dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada kamar saat dilakukan penggeledahan.

- Di depan persidangan ditunjukkan seorang laki-laki yang bernama Sukma Rahmadani, dan saksi membenarkan bahwa orang tersebut yang telah ditangkap oleh saksi pada saat dilakukan pengerebekan di rumah saksi Sabandi Alias Ajep.



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi I **GEDE SUDANA**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang ikut menangkap terdakwa bersama-sama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Mataram;
- Bahwa benar kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira jam 08.00 Wita bertempat di rumah saksi Sabandi Alias Ajep (Berkas Perkara Terpisah) di Lingk. Gapuk Selatan, Kel. Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa benar saksi bersama-sama melakukan penyelidikan di rumah saksi Sabandi Alias Ajep karena mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah tersebut sering ada pesta Narkoba;
- Bahwa benar pada saat saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Mataram sampai di rumah saksi Sabandi Alias Ajep salah satu anggota memanggil Kepala Lingkungan agar ikut menyaksikan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan terhadap saksi Sabandi Alias Ajep setelah itu dilakukan penggeledahan di kamar dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;



- Bahwa benar pada saat saksi mengeledah kamar dan badan terdakwa ternyata dikamar tersebut juga ada saksi Zufakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah) yang sedang menginap disana;
- Bahwa benar sebelum dilakukan pengeledahan rumah dan badan terdakwa, juga dilakukan pengeledahan pada saksi beserta Anggota Sat Narkoba Polres Mataram oleh saksi Jumadi yang merupakan Kepala Lingkungan tempet terdakwa tinggal dan juga saksi Jumadi ikut menyaksikan pengeledahan diri terdakwa dan kamar terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa ditemukan bungkus putih yang didalamnya berisi serpihan batang dan daun ganja;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada terdakwa dan saksi Zufakar Riski Alias Pakar mengenai kepemilikan serpihan ganja tersebut tidak ada yang mengakui kepemilikannya;
- Bahwa benar selain serpihan ganja juga ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok dan 1 (satu) buah pipa kaca beserta kertas rokok masbrend, 1 (satu) buah jarum yang diakui merupakan milik saksi Zufakar Riski Alias Pakar dan juga ditemukan 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 4 (empat) buah pipet plastic yang sudah dipotong, 1 (satu) lembar aluminium foil yang diakui merupakan milik terdakwa;
- Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0.21 gram, dimana Narkotika jenis Ganja tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan surat Nomor : 664/NNF/2014 tanggal, 27 Nopember 2014;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kertas rokok Masbrend dan 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) lembaraluminium foil;
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dompot warna hitammerk Billabong.

Dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada kamar saat dilakukan penggeledahan.

- Di depan persidangan ditunjukkan seorang laki-laki yang bernama Sukma Rahmadani, dan saksi membenarkan bahwa orang tersebut yang telah ditangkap oleh saksi pada saat dilakukan pengerebekan di rumah saksi Sabandi Alias Ajep.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi **JUMADI**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang ikut menyaksikan penggeledahan badan dan kamar terdakwa bersama-sama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Mataram;
- Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira jam 08.00 Wita bertempat di rumah saksi Sabandi Alias Ajep (Berkas Perkara Terpisah) di Lingk. Gapuk Selatan, Kel. Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa benar saksi adalah Kepala Lingkungan ditempat dilakukan penggerebekan;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada saksi;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa, saksi terlebih dahulu diminta menggeledah Anggota Sat Narkoba Polres Mataram;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ternyata disana juga sedang menginap saksi Zulfakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah);



- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan bungkus putih yang didalamnya berisi serpihan batang dan daun ganja;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada terdakwa dan saksi Zulfakar Riski Alias Pakar mengenai kepemilikan serpihan ganja tersebut tidak ada yang mengakui kepemilikannya;
- Bahwa benar selain serpihan ganja juga ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok dan 1 (satu) buah pipa kaca beserta kertas rokok masbrend, 1 (satu) buah jarum yang diakui merupakan milik saksi Zulfakar Riski Alias Pakar dan juga ditemukan 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 4 (empat) buah pipet plastic yang sudah dipotong, 1 (satu) lembar aluminium foil yang diakui merupakan milik terdakwa;
- Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0.21 gram, dimana Narkotika jenis Ganja tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan surat Nomor : 664/NNF/2014 tanggal, 27 Nopember 2014;
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kertas rokok Masbrend dan 1 (satu) buah jarum;
  - 2 (dua) buah gunting;



- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) lembaraluminium foil;
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dompot warna hitammerk Billabong.

Dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada kamar terdakwa saat dilakukan penggeledahan;

- Bahwa benar setelah terdakwa ditanya mengenai ijin dari menyimpan dan menggunakan narkotika terdakwa tidak mampu menunjukkan ijin di depan Petugas Polisi;
- Di depan persidangan ditunjukkan seorang laki-laki yang bernama Sukma Rahmadani, dan saksi membenarkan bahwa orang tersebut yang telah ditangkap oleh saksi pada saat dilakukan pengerebekan di rumah saksi Sabandi Alias Ajep.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi **ZULFAKAR RISKI ALIAS PAKAR**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar aparat kepolisian pernah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ;
- Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira jam 08.00 Wita bertempat di rumah saksi Sabandi Alias



Ajep (Berkas Perkara Terpisah) di Lingk. Gapuk Selatan, Kel. Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang menginap dikamar terdakwa;
- Bahwa benar pada saat digeledah dikamar terdakwa ditemukan bungkus berwarna putih yang didalamnya berisi serpihan ganja kering;
- Bahwa benar sebelum terjadi penangkapan pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekitar jam 03.00 Wita saksi pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan terdakwa dan saksi juga pernah menggunakan ganja yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar jam 23.00 bersama dengan saksi Sabandi Alias Ajep yang diperoleh dari teman saksi Sabandi Alias Ajep yang bernama Heri (DPO);
- Bahwa benar saksi juga sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi Sabandi Alias Ajep pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan dikamar terdakwa dan pada diri saksi juga ditemukan : dompet yang berisi uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok dan 1 (satu) buah pipa kaca beserta kertas rokok masbrend, 1 (satu) buah jarum yang diakui merupakan milik saksi dan juga ditemukan 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) nbuah korek



gas, 4 (empat) buah pipet plastic yang sudah dipotong, 1 (satu) lembar aluminium foil yang diakui kepemilikan oleh terdakwa;

- Bahwa benar setelah saksi ditanya mengenai ijin dari menggunakan narkoba jenis Shabu dan Ganja saksi tidak mampu menunjukkan ijin di depan Petugas Polisi;

- Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun, biji kering yang diduga Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0.21 gram, **dimana Narkoba jenis Ganja tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan surat Nomor : 664/NNF/2014 tanggal, 27 Nopember 2014;**

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kertas rokok Masbrend dan 1 (satu) buah jarum;

- 2 (dua) buah gunting;

- 2 (dua) buah korek gas;

- 1 (satu) lembaraluminium foil;

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Dompot warna hitammerk Billabong.

Dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada kamar terdakwa dan pada diri saksi saat dilakukan penggeledahan.



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Ahli yang dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**5. I KOMANG SUDARSANA, S.Si,**

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan secara Laboratorium Urine yang dimiliki oleh terdakwa Sukma Rahmadani;
- Bahwa benar saksi bekerja di Rumha Sakit Jiwa Mataram sejak Tahun 1998 sebagai Tenaga Laboratorium Klinik Rumah Sakit Jiwa Mataram dan jabatan saksi sekarang sebagai Kepala Instalasi lab serta tugas saksi sehari-hari adalah melakukan Pengujian atau Pemeriksaan terhadap Urine;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Metamphetamine dan Cannabinoid adalah Zat yang terkandung didalam Urine maupun darah seseorang setelah orang tersebut menggunakan Narkotika Jenis Shabu dan Ganja;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Zat Metamphetamine dapat bertahan dalam tubuh seseorang habis menggunakan Narkotika jenis Shabu sekitar 1-2 (satu sampai dua) hari untuk pengguna pemula sedangkan pengguna aktif sekitar 5-6 (lima sampai enam) hari untuk pengguna pemula, sedangkan Cannabinoid dapat bertahan 2-3 (dua sampai tiga)



hari sedangkan pengguna aktif sekitar 14-18 (empat belas sampai delapan belas) hari;

- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan pada urine terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2014 dan diketahui hasilnya tidak ditemukan adanya Metamphetamin tetapi ditemukan adanya Cannabinoid/Ganja
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Narkotika jenis Shabu dan Ganja tidak dapat atau tidak boleh diperjual belikan, dimiliki, disimpan, dikuasai maupun dipergunakan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang karena perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar aparat kepolisian pernah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah saksi Sabandi Alias Ajep dan juga merupakan rumah terdakwa di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa benar pada saat kejadian sedang tertidur dikamarnya bersama saksi Zulfakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa benar sebelum penangkapan sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa bersama terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis



Shabu bersama dengan saksi Zulfakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah);

- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu yang digunakan terdakwa tersebut berasal dari saksi Zulfakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah) yang diperoleh dari Alex (DPO);
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan serpihan ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih setelah ditimbang beratnya kurang lebih 0.21 gram beserta pembungkus kertasnya;
- Bahwa benar selain serpihan ganja juga ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok dan 1 (satu) buah pipa kaca beserta kertas rokok masbrend, 1 (satu) buah jarum yang diakui merupakan milik saksi Zulfakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah) dan juga ditemukan 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 4 (empat) buah pipet plastic yang sudah dipotong, 1 (satu) lembar aluminium foil yang diakui merupakan milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Zulfakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah) sering mengonsumsi ganja;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah menggunakan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Linting bersama saksi Zulfakar Riski Alias Pakar pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat dikamar terdakwa
- Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0.21 gram, dimana Narkotika jenis Ganja tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan surat Nomor : 664/NNF/2014 tanggal, 27 Nopember 2014;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kertas rokok Masbrend dan 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) lembaraluminium foil;
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dompot warna hitammerk Billabong.

Dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada kamar terdakwa dan pada diri saksi Zulfakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah) saat dilakukan penggeledahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0.21 gram, dimana Narkotika jenis Ganja tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan surat Nomor : 664/NNF/2014 tanggal, 27 Nopember 2014;



- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kertas rokok Masbrend dan 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) lembaraluminium foil;
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Billabong.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : 664/NNF/2014 tanggal 27 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S. Si. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si., selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Dr. Tarsim Tarigan, M.Si dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 442.295/RSJP/2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Propensi NTB, Dr. ELLY ROSILA WIJAYA, Sp.KJ dan pemeriksa Laboratorium Dilakukan Oleh I KOMANG SUDARSANA, S.Si. serta keterangan terdakwa menerangkan, bahwa terdakwa pada hari Jumat Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah saksi Sabandi Alias Ajep (Berkas Perkara Terpisah) di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, bahwa berawal dari informasi masyarakat jika dirumah saksi Sabandi Alias Ajep



sering ada pesta Narkoba maka saksi Abdul Kadir, dan saksi I Made Sudana langsung menuju rumah tersebut untuk melakukan penyelidikan bersama dengan team Sat Narkoba Polres Mataram dan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Jumadi selaku Kepala Lingkungan, setelah dilakukan pengeledahan dikamar saksi Sabandi Alias Ajep dilakukan juga pengeledahan di kamar terdakwa dimana pada saat itu juga ada saksi Zulfakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah) sedang menginap dan berada didalam kamar terdakwa, pada saat itu juga dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa lalu dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa ternyata pihak Kepolisian menemukan bungkusan kertas berwarna putih yang diduga didalamnya ganja dan di lantai kamar juga ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok dan 1 (satu) buah pipa kaca beserta kertas rokok masbrend, 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik saksi Zulfakar Riski Alias Pakar dan juga ditemukan 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 4 (empat) buah pipet plastic yang sudah dipotong, 1 (satu) lembar aluminium foil adalah milik terdakwa, tetapi terdakwa sebelum dilakukan penangkapan sekitar jam 03.00 terdakwa bersama saksi Zulfakar Riski Alias Pakar sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu di bertempat didalam kamar terdakwa, Shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Zulfakar Riski Alias Pakar selain menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi Zulfakar Riski Alias Pakar, terdakwa juga pernah menggunakan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Linting bersama saksi Zulfakar Riski Alias Pakar pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat dikamar terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa langsung



diamankan dan di bawa ke Polres Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan pada saat ditanya mengenai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang mengenai penggunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu serta narkotika jenis Ganja, tersebut ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin, serta dilakukan uji sempel daun, batang dan biji kering yang ternyata sempel tersebut mengandung Narkotika Ganja dan juga dilakukan tes urine terhadap diri tersangka yang ternyata **TIDAK DITEMUKAN ADANYA METAMFETAMINE** dan **“DITEMUKAN ADANYA CANNABINOID / GANJA.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “ Setiap orang “.**

Bahwa unsur ” *setiap orang* ” adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana



adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "*setiap orang*" disamakan dengan kata "*Barang Siapa*" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa unsur "*setiap orang*" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa SUKMA RAHMADANI yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkoba.

Bahwa didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukkan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Dengan demikian maka unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



**Ad. 2 Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum “**

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan “ **Hak** “ adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian “ **Secara tanpa hak** “ berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap ” *Tanpa hak atau melawan hukum*”.

- Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan bertempat di rumah saksi Sabandi Alias Ajep (Berkas Perkara Terpisah) atau di kamar terdakwa di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram telah ditemukan bungkus berwarna putih yang



didalamnya berisi serpihan ganja kering setelah ditimbang beratnya kurang lebih 0,21 gram beserta dengan pembungkusnya selain itu yang tidak diakui kepemilikannya oleh terdakwa maupun saksi Zulfakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah), juga ditemukan : dompet yang berisi uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok dan 1 (satu) buah pipa kaca beserta kertas rokok masbrend, 1 (satu) buah jarum yang diakui merupakan milik saksi Zulfakar Riski Alias Pakar dan juga ditemukan 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 4 (empat) buah pipet plastic yang sudah dipotong, 1 (satu) lembar aluminium foil yang diakui kepemilikan oleh terdakwa tetapi terdakwa dan saksi Zulfakar Riski Alias Pakar beberapa hari sebelum kejadian pernah menggunakan ganja dan Shabu, pada saat ditanya mengenai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman serta mengenai ijin untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin.

Dengan demikian, maka unsur “ *Tanpa hak atau melawan hukum* “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur “ Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “**



Bahwa melihat dari redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma ( , ) dan atau, maka unsur ini bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa yang dimaksud dengan “ **memiliki** “ yang artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dianggap atau dijadikan sebagai miliknya.

sedang yang dimaksud dengan “ **menyimpan** ” adalah menaruh secara rapi dan terpelihara di tempat aman, menyembunyikan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa ternyata saksi Zulfakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah) sedang menginap dikamar terdakwa dan dikamar tersebut juga ditemukan bungkus-kertas warna putih yang didalamnya berisi serpihan daun dan batang ganja yang setelah ditimbang beratnya kurang lebih 0,21 gram beserta dengan kertas pembungkusnya walaupun pada saat ditanya antara terdakwa dan saksi Zulfakar Riski Alias Pakar tidak ada yang mengakui tetapi antara terdakwa dan saksi Zulfakar Riski Alias Pakar sering mengkonsumsi ganja dan shabu;
- Bahwa ganja yang dikonsumsi dengan terdakwa dan saksi Zulfakar Riski Alias Pakar diperoleh dari ADI (DPO).



- Bahwa terhadap ganja yang diperoleh dari Adi (DPO) dipergunakan untuk dikonsumsi diri sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Zufakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah) ;

Dengan demikian maka unsur “ **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut maka Dakwaan Primair Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang,**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum,**
3. **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ **Setiap orang** “

Mengenai unsur setiap orang ini, telah kami buktikan dalam pembuktian Dakwaan Primair diatas oleh karena itu pembuktian unsur “ **Setiap orang** “ dalam Dakwaan Primair tersebut diatas kami ambil alih



dan jadikan sebagai pertimbangan pembuktian unsur “ *Setiap orang* “ dalam pembuktian Dakwaan Subsidiar ini.

Dengan demikian maka unsur “ *Setiap orang* “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2 Unsur “ Secara Tanpa Hak atau melawan Hukum “**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 111 atau tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang

- Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan bertempat di rumah saksi Sabandi Alias Ajep (Berkas Perkara Terpisah) atau di kamar terdakwa di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram telah ditemukan bungkus berwarna putih yang didalamnya berisi serpihan ganja kering setelah ditimbang beratnya kurang lebih 0,21 gram beserta dengan pembungkusnya selain itu yang tidak diakui kepemilikannya oleh terdakwa maupun saksi Zulfakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah), juga ditemukan : dompet yang berisi uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok dan 1 (satu) buah pipa kaca beserta kertas rokok masbrend, 1 (satu) buah jarum yang diakui merupakan milik saksi Zulfakar Riski Alias Pakar dan juga ditemukan 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah



korek gas, 4 (empat) buah pipet plastic yang sudah dipotong, 1 (satu) lembar aluminium foil yang diakui kepemilikan oleh terdakwa tetapi terdakwa dan saksi Zulfakar Riski Alias Pakar beberapa hari sebelum kejadian pernah menggunakan ganja dan Shabu, pada saat ditanya mengenai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman serta mengenai ijin untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin.

Dengan demikian maka unsur “ **tanpa hak atau melawan hukum** “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3 Unsur “ Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri\_ “**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta –fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari Adi (DPO) dipergunakan untuk dikonsumsi diri sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Zulfakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah) dan pada saat menggunakan Shabu dibawa saksi Zulfakar Riski Alias Pakar, bahwa terdakwa mengonsumsi ganja untuk kesenangan diri sendiri;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 442.295/RSJP/2014, tanggal 25 Nopember 2014 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah dilakukan Pemeriksaan Urine atas nama SUKMA RAHMADANI pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 oleh I Komang Sudarsana, S.Si selaku Pemeriksa Laboratorium dan ditanda tangani pula oleh Dr. ELLY ROSILA WIJAYA, Sp.KJ selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB yang menyatakan : “ Setelah



dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan, TIDAK DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMIN DAN DITEMUKAN ADANYA CANNABINOID/GANJA.

Bahwa benar sebelum penangkapan sekitar jam 03.00 Wita saksi bersama terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan saksi Zulfakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah);

Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan serpihan ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih setelah ditimbang beratnya kurang lebih 0.21 gram beserta pembungkus kertasnya;

Bahwa benar selain serpihan ganja juga ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok dan 1 (satu) buah pipa kaca beserta kertas rokok masbrend, 1 (satu) buah jarum yang diakui merupakan milik saksi Zulfakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah) dan juga ditemukan 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 4 (empat) buah pipet plastic yang sudah dipotong, 1 (satu) lembar aluminium foil yang diakui merupakan milik terdakwa;

Bahwa benar terdakwa bersama saksi Zulfakar Riski Alias Pakar (Berkas Perkara Terpisah) sering mengonsumsi ganja;

Bahwa benar terdakwa juga pernah menggunakan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Linting bersama saksi Zulfakar Riski Alias Pakar pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat dikamar terdakwa



Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “ **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0.21 gram, **dimana Narkotika jenis Ganja tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan surat Nomor : 664/NNF/2014 tanggal, 27 Nopember 2014**, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kertas rokok Masbrend dan 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) lembaraluminium foil, 1 (satu) buah Dompot warna hitammerk Billabong **dirampas untuk dimusnahkan**, Uang tunai



sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa SUKMA RAHMADANI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2014/PN.Mtr



3. Menyatakan Terdakwa **SUKMA RAHMADANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu ) Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0.21 gram, **dimana Narkotika jenis Ganja tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan surat Nomor : 664/NNF/2014 tanggal, 27 Nopember 2014;**
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kertas rokok Masbrend dan 1 (satu) buah jarum;
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 1 (satu) lembaraluminium foil;
  - 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Billabong.

**Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan**

  - Uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara**



8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2015, oleh  
**I MADE SERAMAN, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI HASTONO, SH.MH.**  
dan **FERDINAND MARCUS LEONDER, SH.MH.**, masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
**R A B U** tanggal **6 Mei 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. SUBARI,SH.** Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **NI LUH PUTU MIRAH**  
**TORISIA DEWI, SH.**Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukum ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TRI HASTONO,SH.MH.**

**I MADE SERAMAN,SH.MH**

**FERDINAND MARCUS LEONDER,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**M. SUBARI,SH.**